

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/RENCANA AKSI/
USULAN SUB KEGIATAN**
**KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG BERTUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN ANGGARAN 2022

1. Informasi Umum

1.1 Unit Kerja	KECAMATAN BONTANG UTARA
1.2 Penanggung Jawab	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1.3 Waktu Pelaksanaan	1 (satu) bulan / 30 hari kalender
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra b. Renja

2. Rincian Aktivitas

2.1 Deskripsi Ringkas	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bontang Utara, khususnya dalam hal pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan untuk meningkatkan hubungan <i>vertical</i> antara seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib) Kecamatan Bontang Utara bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Dasar Pelaksana kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Bontang Utara adalah :1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat Dalam Rakyat Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistem Hankamrata; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Daerah. c. Maksud dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Bontang Utara ini adalah untuk menunjang kelengkapan pakaian Trantib di lapangan guna mengantisipasi dan mengurangi gangguan Kamtibmas di Wilayah Kecamatan Bontang Utara. d. Tujuan : Menurunkan tingkat gangguan Kamtibmas di Wilayah Kecamatan Bontang Utara, Menggerakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bontang Utara, dan Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya menjaga Kamtibmas di wilayah Kecamatan Bontang Utara.
2.2 Sasaran (Outcome)	Jumlah orang / personil yang melakukan kegiatan di lapangan
2.3 Keluaran yang diharapkan	Terwujudnya Kamtibmas di Masyarakat
2.4 Indikator dan Target Kinerja	Indikator Kinerja : Jumlah orang / personil yang melakukan kegiatan dalam satu tahun a. Target Kinerja : 46 (empat puluh enam) orang
2.5 Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	Kepolisian Sektor Bontang Utara dan Koramil 09080-01/LKT
2.6 Lokasi	Kecamatan Bontang Utara

Nomor 3 dan 4 di sheet sebelah

5. **Lain-lain**

Diisiikan keterangan atau informasi tambahan lain yang tidak dapat dimasukkan dalam tabel di atas.

Bontang,

Penanggung Jawab

Sutrisno, SE, M.Si

NIP. 196511041988031007



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/RENCANA AKSI/
USULAN SUB KEGIATAN**

**KEGIATAN PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN
PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERINTAHAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA**

**KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Informasi Umum	
1.1 Unit Kerja	KECAMATAN BONTANG UTARA
1.2 Penanggung Jawab	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1.3 Waktu Pelaksanaan	1 (satu) bulan
1.4 Referensi Perencanaan	a. Renstra b. Renja
2. Rincian Aktivitas	
2.1 Deskripsi Ringkas	a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Bontang Utara, khususnya dalam hal pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Maka perlu adanya pemahaman terhadap wawasan kebangsaan melalui Sosialisasi <i>Wawasan Kebangsaan</i> b. Dasar Pelaksana kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan Bontang Utara adalah :1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Daerah. c. Maksud dilaksanakannya kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kecamatan Bontang Utara ini adalah untuk mengantisipasi dan mengurangi gangguan konflik antar suku dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia di Wilayah Kecamatan Bontang Utara. d. Tujuan : Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, Menggerakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan solidaritas antar suku di wilayah Kecamatan Bontang Utara.
2.2 Sasaran (Outcome)	Jumlah Peserta / Undangan Sosialisasi
2.3 Keluaran yang diharapkan	Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat
2.4 Indikator dan Target Kinerja	a. Indikator Kinerja : Jumlah Peserta / Undangan Sosialisasi b. Target Kinerja : 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) orang
2.5 Instansi/Lembaga/Unit Kerja Lain yang Berpartisipasi	FPK Kota Bontang / Kesbang Kota Bontang, Kepolisian Sektor Bontang Utara dan Koramil 09080-01/LKT
2.6 Lokasi	Kecamatan Bontang Utara

Nomor 3 dan 4 di sheet sebelah

5.	Lain-lain Diisikan keterangan atau informasi tambahan lain yang tidak dapat dimasukkan dalam tabel di atas.
----	---

Bontang,

Penanggung Jawab

Sutrisno, SE, M.Si

NIP. 196511041988031007

